



**DESA KUALA BARU
KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUALA BARU
Nomor : 141/32/D-KB/ 2019**

TENTANG
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES AWAK ALAIK)
DESA KUALA BARU KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE

KEPALA DESA KUALA BARU

Menimbang

- a. untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Ayat (2) peraturan Desa Nomor 04 tahun 2019 Tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, Kepala Desa perlu menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa melalui keputusan Desa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Kelistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dPembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (lembaran daerah tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 05 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 6 tentang Rencana Kerja dan Belanja Desa Kuala Baru tahun 2019 (lembaran Desa tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Awak Alaik) desa Kuala Baru Kecamatan teluk dalam kabupaten simeulue.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kuala Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



Kepala Desa Kuala Baru

SULTANI, S.Sos

TEMBUSAN :

1. Bupati Simeulue di Sinabang.
2. Ketua DPRK Simeulue di Sinabang.
3. Kepala DPMD Kabupaten Simeulue di Sinabang.
4. Kepala BPKD Kabupaten Simeulue di Sinabang.
5. Inspektur Kabupaten Simeulue di Sinabang.
6. Camat Kecamatan Teluk Dalam di selare-e.
7. Imam Mukim Tala bano di Luan Balu
8. Arsip

1. Pelindung/Penasehat

1. Kepala Desa Kuala Baru
2. Ketua BPD Desa Kuala Baru

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SAHMIL	Direktur	
2.	ONA SUKAESI	Manejer Administrasi	
3.	ENDA WATI	Manajer Keuangan	
4.	JURMAN	Kepala Unit	Usaha Perikanan
5.	SAGORUDIN	Kepala Unit	Usaha Pertanian
6.	AL IHSAN	Kepala Unit	Usaha Jasa
7.	MULDANI	Kepala Unit	Usaha penyewaan

Ditetapkan Di : Kuala Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



Kepala Desa Kuala Baru

SULTANI, S. Sos



**DESA KUALA BARU
KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUALA BARU
Nomor : 141/04/D-KB/ 2019**

TENTANG
MENUNJUK/MENGANGKAT KEPALA UNIT KEGIATAN JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES AWAK ALAIK)
DESA KUALA BARU KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE

KEPALA DESA KUALA BARU

Menimbang

- a. untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Ayat (2) peraturan Desa Nomor 04 tahun 2019 Tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, Kepala Desa perlu menetapkan kepala unit kegiatan pada Badan Usaha Milik Desa melalui keputusan Desa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
- 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);
- 9. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (lembaran daerah tahun 2019 Nomor 7);
- 10. Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 05 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa tahun 2018 Nomor 5);
- 11. Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 6 tentang Rencana Kerja dan Belanja Desa Kuala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat saudara AL IHSAN sebagai kepala unit kegiatan Jasa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Awak Alaik) Desa Kuala Baru Kecamatan teluk dalam kabupaten simeulue.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kuala Baru
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

Kepala Desa Kuala Baru



SULTANI, S.Sos

TEMBUSAN :

1. Bupati Simeulue di Sinabang.
2. Ketua DPRK Simeulue di Sinabang.
3. Kepala DPMD Kabupaten Simeulue di Sinabang.
4. Kepala BPKD Kabupaten Simeulue di Sinabang.
5. Inspektur Kabupaten Simeulue di Sinabang.
6. Camat Kecamatan Teluk Dalam di selare-e.
7. Imam Mukim Tala bano di Luan Balu
8. Arsip